



Kedudukan Saksi Ketika Menjatuhkan Talak (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas)

Ahmad Syauki

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

*Email: syaukiiias@gmail.com

Keywords:

*Witness,
Divorce,
Qiyas*

Abstract

Divorce is the breaking up of a family because one or both partners decide to leave each other so that they stop carrying out their obligations as husband and wife or release the bonds of marriage and the end of the husband and wife relationship for a certain time or forever. Among the existing problems is about the position of witnesses in divorce, there are differences of opinion among scholars, some are obligatory and some are not. In this problem, the author will analyze the position of witnesses when issuing divorce using the qiyas approach. The method that will be used in this study is normative research that focuses on the analysis of existing legal regulations. In this study, a law will be produced from the results of qiyas between presenting witnesses in marriage and divorce which in conclusion both produce mandatory laws in presenting witnesses.

Kata kunci:

*Saksi,
Talak,
Qiyas*

Abstrak

Talak atau cerai merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Diantara permasalahan yang ada yaitu tentang kedudukan saksi dalam talak ada terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama ada yang mewajibkan dan tidak. Dalam permasalahan ini penulis akan menganalisis tentang kedudukan saksi ketika menjatuhkan talak dengan pendekatan qiyas. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menghasilkan sebuah hukum dari hasil qiyas antara menghadirkan saksi dalam pernikahan dan perceraian yang pada kesimpulannya sama-sama membuahkan hukum wajib dalam menghadirkan saksi.

Article Information

Submitted 2024-17-12. Received 2024-17-12. Revised 2025-17-07. Accepted 2025-17-07. Published 2025-28-07.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan karena suami atau isteri atau keduanya memutuskan untuk saling meninggalkan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri sebagaimana yang seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.¹ Dalam fiqih talak sah dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan tidak dipaksa serta mukallaf, yaitu baligh, dan berakal sehat. Maka talak yang dijatuhkan oleh suami belum baligh atau gila adalah tidak sah. Adapun menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak, maka ini ada terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, ada yang berpendapat tidak harus mendatangkan saksi, dan ada pula yang berpendapat harus adanya saksi. Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam maka perceraian harus ada saksi.

Dalam pembahasan kali ini penulis akan menganalisa tentang bagaimana kedudukan saksi ketika menjatuhkan talak dengan menggunakan analisis melalui pendekatan sumber hukum Islam yang ke empat yaitu qiyas. Penulis akan mencari persamaan-persamaan yang selaras antara kasus asal yang ada terdapat dalam nash dan diqiyaskan kepada kasus cabang yang belum ada nashnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatiif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kedudukan saksi ketika menjatuhkan talak dalam hukum Islam serta menyertakan pendapat-pendapat dari pada para ulama.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Talak

Talak atau cerai merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

Allah berfirman:

¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 9.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Al-Baqarah:229)

Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Thalaq memang dibenarkan dalam Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

اُبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Rasulullah bersabda “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq.” (HR. Abu Daud dan Hakim)²

Saksi Talak Menurut Fiqih

Menurut jumbuh fuqaha baik salaf maupun khallaf berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu adanya saksi, karena talak itu bagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّغُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁴

Saksi Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Wardah Nuronyah, *PSIKOLOGI KELUARGA*, (Penerbit : CV. Zenius Publisher), h. 121-123.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.277.

⁴ Abdurrahman bin Fadil, *Al quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2004), h. 424

Kedudukan Saksi Ketika Menjatuhkan Talak (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas)

Kompilasi Hukum Islam yang lahir sebagai buah ijtihad yang dihasilkan oleh ulama Indonesia merupakan prestasi besar bagi bangsa Indonesia, dengan bersumber kepada kitab-kitab fikih yang sebelumnya telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika Hukum Islam di Indonesia, khususnya di Peradilan Agama.⁵

Di dalam KHI dinyatakan perlu adanya penyaksian ikrar talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa :*“setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.*

Dari pasal di atas nampak dengan jelas bahwa perceraian (talak) yang diakui secara hukum adalah talak yang diikrarkan dan disaksikan di depan Pengadilan Agama. Ini berarti berapa kali pun talak diucapkan di luar pengadilan, maka talaknya dianggap tidak sah.⁶

Syarat Saksi

Dalam Islam, sebuah akad nikah wajib menghadirkan 2 orang saksi untuk dapat dianggap sah. Selain itu, saksi nikah juga tidak boleh sembarangan dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam PMA Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Nikah, telah diatur tentang syarat saksi nikah yaitu, laki-laki, beragama Islam, baligh berakal, dan adil. Saksi pernikahan dalam Islam harus seorang laki-laki. Hal ini sebagaimana pendapat jumbuh ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan saksi nikah harus laki-laki. Begitu pun dengan syarat saksi harus beragama Islam. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa saksi pernikahan harus beragama Islam, jika tidak, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, meskipun syarat lainnya lebih terpenuhi. Sedangkan terkait syarat berakal sehat dan

⁵ Syukran dan Andi Putra, *SAKSI IKRAR TALAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PARA FUQAH*, Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017, h. 101.

⁶*Ibid*, h. 103.

baligh, laki-laki yang memiliki gangguan jiwa, masih anak-anak, belum mampu berpikir dan bertindak secara sadar dan baik, belum mampu dapat dijadikan saksi nikah.⁷

Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengira (*التقدير*) atau kesamaan (*المساواة*), sedangkan menurut istilah adalah menerapkan sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang diketahui agar sama dalam illat hukumnya dengan si pembawa.⁸

Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengutip beberapa pendapat dari para ulama ushul menyebutkan bahwa mereka mendefinisikan pengertian qiyas sebagai :

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بما يماثلها

“Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya, dengan masalah lain yang sebanding dengannya”.

Perlu diperhatikan bahwa para ulama ushul dalam membuat definisi qiyas menggunakan kata *ilhāq*, yang bermakna menjelaskan atau menerangkan, mereka tidak menggunakan kata *itsbat* yang bermakna menetapkan. Alasannya, karena sebenarnya hukum suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya itu pada hakikatnya sudah punya dasar hukum yang tercakup di dalam nash itu, hanya banyak orang awam yang belum mengerti atau memahami hukumnya, karena memang tidak disebutkan secara eksplisit lewat dalilnya. Misalnya, ketika Al-Quran mengharamkan khamar, banyak orang awam di masa itu berpikir bahwa khamar hanya sebatas perasan buah anggur dan kurma saja. Mengingat yang tertulis di dalam ayat lain hanya keduanya.

Namun para fuqaha memahami bahwa selain air perasan anggur dan kurma, juga punya pengaruh memabukkan yang sama. Maka meski bukan berasal dari buah kurma hukumnya tetap khmar. Dalam istilah fiqih, air perasan buah-buahan yang dibuat menjadi minuman yang

⁷<https://jateng.kemenag.go.id>, diakses tgl 22 Desember 2024, jam 22 : 09.

⁸Zakaria Al-Anshari, *Ghayatul Wushul Syarah Ushul*, (Al-Haramain, t.th), h. 110.

memabukkan disebut *nabidz*. Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam ayat itu, tetapi hukumnya ikut juga dengan hukum khamar, yaitu haram diminum.⁹

Dasar Penggunaan Qiyas

Didalam Al-Quran atau dari Nabi Saw tidak ditemukan perintah yang sifatnya eksplisit untuk menggunakan qiyas. Namun kebanyakan ulama menggunakan qiyas dengan dasar perintah untuk mengambil pelajaran (*i'tibar*) atau perintah untuk berjihad:

1. Perintah Mengambil I'tibar

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”. (QS, Al-Hasyr : 2)

Sebab turun ayat ini tentang hukum Allah terhadap Yahudi Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk *qiyas*.

2. Perintah Kembali Kepada Allah dan Rasul

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. (QS. An-Nisa : 59)

Al-Fakhru Ar-Razi dalam tafsirnya *Mafatih Al-Ghaib* menafsirkan bahwa yang dimaksud mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul di ayat ini adalah perintah untuk menggunakan qiyas. Sebab pada hakikatnya qiyas itu adalah menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw juga, meski tidak disebutkan secara ekplisit dengan menggunakan istilah qiyas.¹⁰

⁹Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Penerbit : Rumah Fiqih Publishing, 19 Januari 2019), cet 1, h. 13-14.

¹⁰*Ibid*, h. 14.15.

Rukun-Rukun Qiyas

Rukun qiyas ada empat :

1. Asal (الأصل)

Menurut pendapat yang paling kuat bahwa asal itu menempati hukum musyabbah bih (yang disamai), atau bisa disebut maqis 'alaih.¹¹ Ulama berbeda pendapat tentang apa itu asal ? ada tiga pendapat : Pertama, bahwa asal itu menempati hukum musyabbah bih. Kedua, hukum tempat. Ketiga, dalil hukum. Seperti contoh: Anggur itu memabukkan maka hukumnya haram, diqiyaskan kepada khamer dengan dalil firman Allah Saw diharamkannya khamer. Maka khamer menempati asal yaitu musyabbah bih. Atau keharamannya khamer, karena haram yaitu hukum. Atau dengan firman Allah tentang haramnya khamer, karena ayat tersebut adalah dalil haramnya atas keharamannya.¹²

2. Cabang (الفرع)

Kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al-ashlu* dalam hukumnya. Disebut juga *al-Maqis*, *al-Mahmul*, dan *al-Musyabbah* (yang diukur, dibandingkan, dan disamakan).

3. Hukum Asal (حكم الأصل)

Hukum asal adalah hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.

4. Illat (علة)

Alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatiif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kedudukan saksi ketika menjatuhkan talak dalam hukum Islam serta

¹¹Zakaria Al-Anshari, *Op.Cit*, h. 111.

¹²Amjad Rasyid Al-Maqdisi, *Bulughul ma'mul Fi Syarhi Lubbul Ushul*, t.th, 15.

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih kaidah hukum Islam*, h. 78.

Kedudukan Saksi Ketika Menjatuhkan Talak (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas)

menyertakan pendapat-pendapat dari pada para ulama. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku mengenai ketentuan saksi ketika menjatuhkan talak dalam hukum Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah aturan hukum yang berlaku mengenai pernikahan dari sudut pandang hukum Islam (fiqh). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan regulasi yang mengatur kedudukan saksi ketika menjatuhkan talak.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini fokus pada analisis normatif dan teoritis terhadap peraturan hukum yang ada serta konsep-konsep hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan hukum terkait kedudukan saksi ketika menjatuhkan talak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dengan Pendekatan Qiyas

Penulis menganalogikan tentang keharusan menghadirkan saksi ketika talak sama halnya dengan keharusan menghadirkan saksi ketika ijab qabul dalam pernikahan. Adanya saksi dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus terpenuhi khususnya didalam madzhab Syafi’I, sebagaimana sabda Nabi Saw :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.

Rukun nikah di dalam madzhab Syafi’I ada lima yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shigat. Pada masalah talak tidak ada keterangan bahwa wajib untuk menghadirkan saksi. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa harus menghadirkan saksi ketika talak.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode qiyas (menyamakan hukum yang sudah ada dalilnya kepada hukum yang belum ada dalilnya), untuk menemukan sebuah hukum apakah dalam talak harus memerlukan saksi atau sebaliknya tergantung dari kemashlahatan yang ada.

1. Rukun pertama dalam qiyas adalah : Asal (*الأصل*) yaitu hukum yang sudah ada dalilnya baik dari Al-Quran, hadis, atau ijmak. Kasus asal nya ialah menghadirkan saksi dalam nikah karna sudah ada diterangkan pada hadis sebelumnya yaitu *وَشَاهِدِي عَدْلٍ*.
2. Rukun kedua dalam qiyas adalah : Cabang (*الفرع*) yaitu hukum yang belum ada dalilnya baik dari Al-Quran, hadis, atau ijmak. Kasus cabang disini ialah menghadirkan saksi dalam permasalahan talak.
3. Rukun ketiga dalam qiyas adalah : Hukum Asal (*حكم الأصل*) yaitu menyamakan hukum yang terdapat dalam kasus asal dengan kasus cabang. Dalam pernikahan wajib menghadirkan dua orang saksi yang adil, maka dalam talak pun hukumnya juga sama bahwa wajib menghadirkan dua orang saksi yang adil.
4. Rukun keempat dalam qiyas adalah : Illat (*علة*) yaitu alasan yang terdapat dalam hukum asal dan disamakan kepada hukum dalam masalah baru. Persamaan antara illat hukum yang terdapat pada kasus asal yaitu menghadirkan saksi ketika pernikahan dan pada kasus cabang yaitu menghadirkan saksi ketika talak, yaitu ada dua persamaan :
 - 1) Sama-sama tidak bisa dipertanyakan dalam hal perkataannya, sebagaimana sabda nabi Saw, tiga perkara yang serius dan bercanda dianggap serius, nikah, talak, dan rujuk.
 - 2) Sama-sama harus dilafadzkan ketika melakukannya baik itu ketika nikah atau cerai dengan menggunakan lafadz tertentu.

Berdasarkan analogi dalam metode qiyas di atas, maka dapat membuahkan sebuah hukum. Menghadirkan saksi ketika nikah hukumnya adalah wajib karena termasuk rukun, berarti menghadirkan saksi ketika talak hukumnya juga wajib berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Hikmah Penggunaan Pendekatan Qiyas

Ada terdapat hikmah dalam penggunaan qiyas, diantaranya ada mengandung unsur mashlahat terhadap pasangan yang ingin bercerai agar tidak sembarangan melakukannya dan

Kedudukan Saksi Ketika Menjatuhkan Talak (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas)

harus menghadirkan dua orang saksi. Atau terdapat perselisihan antara suami dan istri, satu pihak mengatakan belum bercerai dan dari pihak yang lain mengatakan sudah bercerai. Dengan adanya saksi maka akan mengurangi unsur mudhorat dalam perselisihan yang terjadi antara suami istri.

KESIMPULAN

Rukun qiyas ada empat, yaitu asal (kasus yang ada nashnya), cabang (kasus yang belum ada nashnya), hukum asal (hukum yang terdapat pada kasus asal dan disamakan kepada kasus cabang), dan illat hukum (alasan untuk menetapkan hukum). Dalam rukun-rukun tersebut penulis menganalogikan antara wajibnya menghadirkan saksi ketika talak disamakan dengan wajibnya menghadirkan saksi ketika nikah dengan illat hukum yang sama. Dengan itu akan membuahkan sebuah hukum yaitu sama-sama wajib menghadirkan saksi. Adapun hikmah dalam penggunaan qiyas yaitu agar menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri dengan sebab adanya saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih kaidah hukum Islam*
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdurrahman bin Fadil, *Al quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004)
- Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Penerbit : Rumah Fiqih Publishing, 19 Januari 2019), cet 1
- Amjad Rasyid Al-Maqdisi, *Bulughul ma ‘mul Fi Syarhi Lubbul Ushul*, t.th
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996)
- Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Sattho, *hasiyah I’anatut tholibin*, Penerbit : Al-haromain
- Syukran dan Andi Putra, *SAKSI IKRAR TALAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PARA FUQAHA*, Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017
- Wardah Nuroniyah, *PSIKOLOGI KELUARGA*, (Penerbit : CV. Zenius Publisher).
- Zakaria Al-Anshari, *Ghayatul Wushul Syarah Ushul*, (Al-Haramain, t.th)
- <https://jateng.kemenag.go.id>, diakses tgl 22 Desember 2024, jam 22 : 09.

